



**PUTUSAN**  
**Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2022/ Pn.Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa :**

1. Nama Lengkap : Muhamad Feri Fachrurroji Als Feri Bin Rasimun;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 14 Mei 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Karangasawah, R.T. 005 R.W. 005, Desa  
Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung,  
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Tri Joko Mulyanto, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Komplek Ruko

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Bawang Lama No.4 Pesantunan, Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 17 Maret 2022 Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN.Bbs ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN.Bbs tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Feri Fachrurroji Bin Rasimun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa Muhamad Feri Fachrurroji Bin Rasimun Heriyanto, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima Rendra Mustafa yang berisi :
    - a. 4 (empat) tablet obat Riklona.
    - b. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan).
  2. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) tablet obat Alprazolam ;
  3. 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) tablet obat warna putih bertuliskan mf ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf ;
5. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf ;
6. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2 ;
7. 1 (satu) plastik klip berisi 26 (dua puluh enam) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2 ;
8. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet obat warna orange bertuliskan mf ;
9. 1 (satu) plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf ;
10. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru Dirampas untuk dimusnahkan
1. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP. Dikembalikan kepada saksi Siti Khujaemah
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Penasehat hukum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa Muhamad Feri Fachruroji Bin Rasimun pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, sejak bulan April 2021 sampai dengan terdakwa ditangkap yaitu hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di terdakwa biasa nongkrong tepatnya di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan perbuatan menyalurkan psikotropika selain pabrik obat,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Muhamad Feri Fachrurroji Bin Rasimun mendapat pesanan / titip beli 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam oleh saksi Rendra Mustafa Yamin (Berkas Perkara Terpisah), lalu saksi Rendra Mustafa Yamin membayar / menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang pembayaran titip beli 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam dari saksi Rendra Mustafa Yamin tersebut, kemudian terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian melalui online (Aplikasi Shopee) 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam, lalu terdakwa salurkan 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam yang telah dipesannya / dibelinya secara online (Aplikasi Shopee) kepada saksi Rendra Mustafa Yamin ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB. di Kantor JNE Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Rendra Mustafa Yamin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan dan juga ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam disaku sebelah kanan celana saksi Rendra Mustafa Yamin diakui miliknya yang dibeli dengan cara nitip pada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin dari Kantor JNE Bumiayu merupakan milik terdakwa yang telah dibelinya secara online dan dialamatkan menggunakan alamat saksi Rendra Mustafa Yamin. Berbekal informasi / pengakuan dari saksi Rendra Mustafa Yamin tersebut, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat sedang nongkrong di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf ;

- Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. menanyakan ijin mengenai penyaluran psikotropika jenis Alprazolam tersebut, baik kepada terdakwa maupun saksi Rendra Mustafa Yamin tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3091/NPF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :
  1. 6905/2021/NPF 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona®2Clonazepam adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  2. 6906/2021/NPF 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet®1 mg Alprazolam adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  3. 6907/2021/NPF 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorphan ;
  4. BB-6908/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "mf" adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  5. BB-6909/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berlogo "GP2" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  6. BB-6910/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna orange berlogo "mf" adalah mengandung Lorazepam terdaftar

*Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 (tiga puluh enam) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

7. BB-6911/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu berlogo "mf" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Berdasarkan keterangan saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci. Bin Nurmatias, bahwa obat Riklona (Klonazepam), Lorazepam dan Alprazolam termasuk golongan obat psikotropika golongan IV yang penyalurannya / peredarannya hanya dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.
- Terdakwa menyalurkan psipotropika tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) Jo. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Muhamad Feri Fachruraji Bin Rasimun pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di terdakwa biasa nongkrong tepatnya di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan perbuatan Tanpa Hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. yang sebelumnya telah mengamankan saksi Rendra Mustafa Yamin berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan dan juga ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam disaku sebelah kanan celana saksi Rendra Mustafa Yamin diakui miliknya yang dibeli dengan cara nitip pada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima)

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin dari Kantor JNE Bumiayu merupakan milik terdakwa yang telah membelinya secara online dan dialamatkan menggunakan alamat saksi Rendra Mustafa Yamin.

Berbekal informasi / pengakuan dari saksi Rendra Mustafa Yamin tersebut, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat sedang nongkrong di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf;

- Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. menanyakan ijin mengenai kepemilikan 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun saksi Rendra Mustafa Yamin tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3091/NPF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :
  1. 6905/2021/NPF 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona®2Clonazepam adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  2. 6906/2021/NPF 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet®1 mg Alprazolam adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6907/2021/NPF 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorphan ;
  4. BB-6908/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "mf" adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  5. BB-6909/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berlogo "GP2" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  6. BB-6910/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna orange berlogo "mf" adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 (tiga puluh enam) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
  7. BB-6911/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu berlogo "mf" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Berdasarkan keterangan saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci. Bin Nurmatias, bahwa obat Riklona (Klonazepam) dan Alprazolam termasuk golongan obat psikotropika golongan IV penyimpanannya secara khusus yaitu Apotek atau Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
  - Terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psipotropika tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Ketiga :

Bahwa la Terdakwa Muhamad Feri Fachruroji Bin Rasimun pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di terdakwa biasa nongkrong tepatnya di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Muhamad Feri Fachruraji Bin Rasimun membeli 2 (dua) box obat Dextromethorphan @ isi 1.000 (seribu) tablet Dextromethorphan total berjumlah 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan plus / dengan bonus 5 (lima) tablet obat Riklona secara online (Aplikasi Shopee) dengan harga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box atau jumlah keseluruhan pembelian seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alamat penerima saksi Rendra Mustafa Yamin. Setelah terdakwa melakukan pembelian, lalu terdakwa memberitahu kode pembelian dan kode pengiriman kepada saksi Rendra Musatafa Yamin, karena paket pembelian obat tersebut tidak kunjung sampai ke alamat penerima saksi Rendra Mustafa Yamin mendatangi Kantor JNE Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes mengambil 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin, tidak berapa lama kemudian datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Rendra Mustafa Yamin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan dan juga ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam disaku sebelah kanan celana saksi Rendra Mustafa Yamin diakui miliknya yang dibeli dengan cara nitip pada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang d didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin dari Kantor JNE Bumiayu merupakan milik terdakwa yang telah membelinya secara online dan dialamatkan menggunakan alamat saksi Rendra Mustafa Yamin dengan imbalan / diberi obat secara – cuma dari terdakwa.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbekal informasi / pengakuan dari saksi Rendra Mustafa Yamin tersebut, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat sedang nongkrong di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf ;

- Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun saksi Rendra Mustafa Yamin tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3091/NPF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :
  1. 6905/2021/NPF 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona®2Clonazepam adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  2. 6906/2021/NPF 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet®1 mg Alprazolam adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  3. 6907/2021/NPF 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorphan ;
  4. BB-6908/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "mf" adalah mengandung Klonazepam terdaftar

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

5. BB-6909/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berlogo "GP2" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  6. BB-6910/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna orange berlogo "mf" adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 (tiga puluh enam) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
  7. BB-6911/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu berlogo "mf" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Berdasarkan keterangan saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci. Bin Nurmatias, bahwa obat Riklona (Klonazepam) dan Alprazolam termasuk golongan obat psikotropika golongan IV serta Dextromethorphan masuk dalam daftar golongan obat keras yang peredarannya memerlukan resep dokter dan penyimpanannya secara khusus yaitu Apotek atau Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan terdakwa tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dalam menyimpannya.
  - Terdakwa bukan dokter, apoteker maupun tenaga medis / kesehatan, sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat Dextromethorphan kepada masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yandi Suhartiman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara psikotropika atau Kesehatan yang dilakukan terdakwa Muhamad Feri Fachruroji Bin Rasimun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di terdakwa biasa nongkrong tepatnya di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin (Berkas Perkara Lain) yang telah diamankan terlebih dahulu ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin, saksi bersama dengan saksi Rudi Surahmad, S.H. ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin didapati :

1. Pada Terdakwa didapati:

- 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
- 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru.

2. Pada saksi Rendra Mustafa Yamin didapati :

- 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima RENDRA MUSTAFA yang berisi :
- 5 (lima) tablet obat Riklona.
- 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan.
- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone LG type V20 warna abu-abu dengan nomor Handphone 082276768425.
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Plat nomor G-4080-ZU
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf diakui milik terdakwa yang didapat dari dr. Ridwan, S.Kj. dengan cara terdakwa memeriksakan diri dengan alasan susah tidur dan gelisah, dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi serta dijual kepada teman - teman terdakwa diantaranya dijual kepada saksi Rendra Mustafa Yamin  
Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Rendra Mustafa Yamin berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima Rendra Mustafa yang berisi 5 (lima) tablet obat Riklona 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan adalah milik terdakwa yang dibeli melalui online dan baru diambil dari Kantor JNE dengan menggunakan alat pengiriman saksi Rendra Mustafa Yamin dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam diakui milik saksi Rendra Mustafa Yamin yang didapat dari terdakwa dengan cara menitip beli online.
- Bahwa kronologis terdakwa bersama saksi Rendra Mustafa Yamin hingga ditangkap saksi bersama dengan saksi Rudi Surahmad, S.H. dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yaitu pada Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB. saksi dan saksi Rudi Surahmad, S.H. bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres lainnya Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang warga telah menerima paketan yang didalamnya berisi obat - obatan yang hanya dapat dikuasai dan dimiliki oleh orang yang memiliki ijin dan kewenangan di wilayah Bumiayu Kabupaten Brebes, kemudian saksi dan saksi Rudi Surahmad, S.H. bersama Anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mendatangi Kantor JNE Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, mendapati seseorang yang telah mengambil paket yaitu saksi Rendra Mustafa Yamin sesuai ciri informasi yang didapat, selanjutnya saksi dan saksi Rudi Surahmad, S.H. langsung memperkenalkan diri pada saksi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rendra Mustafa Yamin dan menanyakan mengenai paket yang telah diterima saksi Rendra Mustafa Yamin, kemudian saksi dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Rendra Mustafa Yamin dengan disaksikan oleh sdr. Imam Pujiyono sdr. Mujiono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan dan juga ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam disaku sebelah kanan celana saksi Rendra Mustafa Yamin diakui miliknya yang dibeli dengan cara nitip pada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin dari Kantor JNE Bumiayu merupakan milik terdakwa yang telah membelinya secara online dan dialamatkan menggunakan alamat saksi Rendra Mustafa Yamin.

Berbekal informasi / pengakuan dari saksi Rendra Mustafa Yamin tersebut, kemudian saksi dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa sedang nongkrong di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan adalah milik terdakwa, dan terdakwa juga mengakui sering menjual / membelikan online nitip beli untuk teman – teman terdakwa diantaranya saksi Rendra Mustafa Yamin.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / berwajib peredaran, pengelolaan dan penyimpanan obat – obat tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

*Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Rudi Surahmad, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara psikotropika atau Kesehatan yang dilakukan terdakwa Muhamad Feri Fachruroji Bin Rasimun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di terdakwa biasa nongkrong tepatnya di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin (Berkas Perkara Lain) yang telah diamankan terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin, saksi bersama dengan saksi Yandi Suhartiman, S.H. ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin didapati :

1. Pada terdakwa didapati:

- 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
- 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru.

2. Pada saksi Rendra Mustafa Yamin didapati :

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



- 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima RENDRA MUSTAFA yang berisi :
  1. 5 (lima) tablet obat Riklona.
  2. 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan.
- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam.
- 1 (satu) Handphone LG type V20 warna abu-abu dengan nomor Handphone 082276768425.
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Plat nomor G-4080-ZU
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf diakui milik terdakwa yang didapat dari dr. Ridwan, S.Kj. dengan cara terdakwa memeriksakan diri dengan alasan susah tidur dan gelisah, dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi serta dijual kepada teman - teman terdakwa diantaranya dijual kepada saksi Rendra Mustafa Yamin  
Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Rendra Mustafa Yamin berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima Rendra Mustafa yang berisi 5 (lima) tablet obat Riklona 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan adalah milik terdakwa yang dibeli melalui online dan baru diambil dari Kantor JNE dengan menggunakan alat pengiriman saksi Rendra Mustafa Yamin dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam diakui milik saksi Rendra Mustafa Yamin yang didapat dari terdakwa dengan cara menitip beli online.
- Bahwa kronologis terdakwa bersama saksi Rendra Mustafa Yamin hingga ditangkap saksi bersama dengan saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yaitu pada Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB. saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres lainnya Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang warga telah menerima paketan yang didalamnya berisi obat - obatan yang hanya dapat dikuasai dan dimiliki oleh orang yang memiliki ijin dan kewenangan di wilayah Bumiayu Kabupaten

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Brebes, kemudian saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama Anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mendatangi Kantor JNE Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, mendapati seseorang yang telah mengambil paket yaitu saksi Rendra Mustafa Yamin sesuai ciri informasi yang didapat, selanjutnya saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. langsung memperkenalkan diri pada saksi Rendra Mustafa Yamin dan menanyakan mengenai paket yang telah diterima saksi Rendra Mustafa Yamin, kemudian saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Rendra Mustafa Yamin dengan disaksikan oleh sdr. Imam Pujiyono sdr. Mujiono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan dan juga ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam disaku sebelah kanan celana saksi Rendra Mustafa Yamin diakui miliknya yang dibeli dengan cara nitip pada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin dari Kantor JNE Bumiayu merupakan milik terdakwa yang telah membelinya secara online dan dialamatkan menggunakan alamat saksi Rendra Mustafa Yamin.

Berbekal informasi / pengakuan dari saksi Rendra Mustafa Yamin tersebut, kemudian saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa sedang nongkrong di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan adalah milik terdakwa, dan terdakwa juga mengakui sering menjual / membelikan online

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nitip beli untuk teman – teman terdakwa diantaranya saksi Rendra Mustafa Yamin ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / berwajib peredaran, pengelolaan dan penyimpanan obat – obat tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Rendra Mustafa Yamin Bin Usman Heriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Psikotropika atau Kesehatan ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB. di Kantor JNE Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi ditangkap dan diamankan terlebih dahulu oleh anggota sat Resnarkoba Polres Brebes ditemukan barang bukti berupa :

I). Pada saksi didapati:

- 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima RENDRA MUSTAFA yang berisi :
  1. 5 (lima) tablet obat Riklona.
  2. 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan.
- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam.
- 1 (satu) Handphone LG type V20 warna abu-abu dengan nomor Handphone 082276768425.
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Plat nomor G-4080-ZU

II) Pada terdakwa didapati :

- 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf.
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru.
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu bahwa dirinya telah memesan / membeli obat Dextromethorphan secara online (Aplikasi Shopee) dengan alamat penerima saksi dan terdakwa juga memberitahu kode pembelian dan kode pengiriman kepada saksi untuk pengambilan paket JNE ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB. saksi mengambil paket di Kantor JNE Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, kemudian saat terdakwa mau pulang menuju sepeda masih di halaman Kantor JNE Bumiayu, tiba – tibang datang Anggota Kepolisian berpakaian bebas / preman yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. langsung memperkenalkan diri pada saksi dan menanyakan mengenai paket yang telah diterima saksi, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dengan disaksikan oleh sdr. Imam Pujiyono dan sdr. Mujiono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan dan juga ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam disaku sebelah kanan celana saksi diakui milik saksi yang dibeli dengan cara nitip pada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi dari Kantor JNE Bumiayu merupakan milik terdakwa yang telah dibelinya secara online dan dialamatkan menggunakan alamat saksi ;
- Kemudian saksi dibawa saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. untuk menunjukan terdakwa biasa nongkrong di Desa

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes ditemukan terdakwa sedang nongkrong ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui sering menjual / membelikan online nitip beli untuk teman – teman terdakwa diantaranya saksi sendiri juga ada sering nitip beli ;

- Bahwa saksi tahu paket tersebut adalah berisi obat Dextromethorphan karena sebelumnya saksi sudah diberitahu terlebih dahulu oleh terdakwa telah membeli obat Dextromethorphan melalui online dengan menggunakan alamat saksi dan rencananya juga akan diedarkan kepada teman – teman saksi pada saat festival komunitas anak Vespa kumpul ;
- Bahwa sebelumnya saksi ada pesan / titip beli 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam pada terdakwa seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi menerima 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam dari terdakwa, oleh terdakwa 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam tersebut dikonsumsi dan sisanya saksi simpan kedalam 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam yang ditemukan oleh petugas / polisi pada saat saksi ditangkap di Halaman Kantor JNE Bumiayu ;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dan juga bukan Apoteker / Farmasi, hanya masyarakat biasa, saksi pembuat pot bunga dan terdakwa tukang service HP ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengonsumsi obat – obat tersebut bisa menjadi play atau mabuk dan Happy tenang ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci Bin Nurmatias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rokhani, memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai Keahliannya ;
- Ahli sebagai Apoteker di Seksi farmasi, Makanan dan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ;
- Riwayat hidup Ahli :

Nama : DONI HENDRI, S.Si.Apt.M.Pharm.Sci.

Tempat tanggal lahir : Bukittinggi / 29 Nopember 1979

Pekerjaan : PNS (Seksi farmasi, Makanan dan minuman, dan Perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab Brebes)

Alamat rumah : Perumahan Dedy Jaya Islamic Senter Blok F No. 9 Rt 03 Rw 14 Kel. Pasarbatang Kec. / Kab. Brebes.

Alamat kantor : Dinas Kesehatan Kab Brebes

Nama istri : ROZA MEIRINA, S.Farm.Apt.

Nama anak : -

Riwayat pendidikan : - SD Negeri 03 Gadut Bukit tinggi

- SMP Negeri 3 Gadut Bukti tinggi

- SMA Negeri 1 Bukti tinggi

- S1 Farmasi Universitas Andalas Padang

- Profesi Apoteker, Universitas Andalas Padang

- S 2 Ilmu Farmasi, Fakultas farmasi Univeristas Gajah Mada Yogyakarta

Riwayat pekerjaan : - Profesi Apoteker Kimia Farma Jakarta, Bogor, Semarang, Tegal

-PNS ( Apoteker muda seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinas Kab.Brebes )

- Ahli mendapat gelar S2 ilmu farmasi sejak tahun 2017, keluaran Univeristas Gajah Mada Yogyakarta, menjadi Apoteker muda seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinas Kab.Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan atas Keputusan fungsional dari Bupati Kab Brebes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas saya selaku tenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinas Kab.Brebes ;
- Pada tahun 2012 Ahli pernah menjadi saksi ahli dalam perkara peredaran obat-obatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di PN Brebes, dan Ahli sering diminta oleh Sat Narkoba Polres Brebes sebagai Ahli berkaitan dengan perkara yang menyangkut peredaran obat keras, dan terakhir pada bulan November 2021;
- Obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari : Narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obat-obat tertentu ;
- Obat Riklona dan Alprazolam adalah termasuk obat golongan Psikotropika Golongan IV, adalah zat atau obat yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ;
- Obat Riklona (klonazepam), termasuk Psikotropika Golongan IV yang berkhasiat untuk perawatan epilepsi, gangguan kepanikan dan kejang serta menekan rasa cemas ;
- Anjuran untuk mengonsumsi obat Riklona, dosis dewasa dan anak-anak lebih dari 10 tahun (berat badan lebih dr 10 kg) dosis awal 1-2 mg perhari, untuk bayi dan anak-anak kurang dari 10 tahun (berat badan kurang dari 10 kg) dosis awal 0,01 – 0,03 mg /kg berat badan perhari ;
- Obat Alprazolam termasuk Psikotropika Golongan IV yang berfungsi untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan kepanikan serta dapat mengurangi ketegangan psikologis, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang ;
- Anjuran untuk mengonsumsi obat Alprazolam dosis awal 0,25 – 0,5 mg sebanyak 3x sehari, bisa ditingkatkan setiap 3-4 hari sekali, dosis maksimum perhari 4 mg ;
- Prosedur peredaran Obat Riklona, dan obat Alprazolam harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong Psikotropika, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan ;
- Obat Dextromethorphan adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obat tertentu, dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan. Obat yang bekerja disistem syaraf pusat dengan cara menghambat respon atau reflek batuk, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering disalahgunakan. Obat Dekstromethorpan berjenis obat yang mempunyai kandungan utama berupa Dekstromethorpan 15mg yang berperan sebagai obat batuk kering dewasa dan anak-anak ;

- Obat Dekstromethorpan, digunakan untuk mengurangi gejala batuk kering ;
- Obat Dekstromethorpan merupakan obat-obat tertentu yaitu obat yang bekerja disusunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ;
- Anjuran untuk mengonsumsi obat Dekstromethorpan, Obat Dekstromethorpan kegunaannya untuk mengobati penyakit batuk, cara mengkonsumsinya harus sesuai petunjuk dokter atau lazimnya dilakukan setiap hari 3 kali 1 tablet dan maksimalnya setiap hari 3 kali 2 tablet yang dilakukan selama 3 hari sampai 5 hari ;
- Prosedur peredaran Obat Dekstromethorpan harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan ;
- Tablet obat warna putih bertuliskan mf adalah obat Klonazepam ;
- Obat Klonazepam adalah termasuk obat golongan Psikotropika Golongan IV, adalah zat atau obat yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ;
- Obat Klonazepam, termasuk Psikotropika Golongan IV yang berkhasiat untuk perawatan epilepsi, gangguan kepanikan dan kejang serta menekan rasa cemas ;
- Anjuran untuk mengonsumsi obat Klonazepam, dosis dewasa dan anak-anak lebih dari 10 tahun (berat badan lebih dr 10 kg) dosis awal 1-2 mg perhari, untuk bayi dan anak-anak kurang dari 10 tahun (berat badan kurang dari 10 kg) dosis awal 0,01 – 0,03 mg /kg berat badan perhari ;
- Tablet obat warna hijau bertuliskn GP2 adalah obat Alprazolam ;
- Obat Alprazolam termasuk Psikotropika Golongan IV yang berfungsi untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan kepanikan serta dapat mengurangi ketegangan psikologis, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anjuran untuk mengonsumsi obat Alprazolam dosis awal 0,25 – 0,5 mg sebanyak 3x sehari, bisa ditingkatkan setiap 3-4 hari sekali, dosis maksimum perhari 4 mg ;
- Tablet obat warna orange bertuliskan mf adalah obat Lorazepam ;
- Obat Lorazepam termasuk Psikotropika Golongan IV yang berfungsi untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan kepanikan serta dapat mengurangi ketegangan psikologis, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang ;
- Anjuran untuk mengonsumsi obat Lorazepam dosis awal 0,25 – 0,5 mg sebanyak 3x sehari, bisa ditingkatkan setiap 3-4 hari sekali, dosis maksimum perhari 4 mg ;
- Tablet obat warna Ungu bertuliskan mf adalah obat Alprazolam ;
- Obat Alprazolam termasuk Psikotropika Golongan IV yang berfungsi untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan kepanikan serta dapat mengurangi ketegangan psikologis, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang ;
- Anjuran untuk mengonsumsi obat Alprazolam dosis awal 0,25 – 0,5 mg sebanyak 3x sehari, bisa ditingkatkan setiap 3-4 hari sekali, dosis maksimum perhari 4 mg ;
- Prosedur peredaran Obat Klonazepam, obat Lorazepam, dan obat Alprazolam harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong Psikotropika, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan ;
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah :
- Apotek dengan cara secara singkat Apotek memesan Obat kepada Distributor resmi / PBF dengan surat pesanan yang ditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek oleh Distributor resmi / PBF obat pesanan dikirim langsung ke Apotek ;
- Setelah diterima oleh Apotek obat-obat pesanan Apotek tersebut disimpan dengan cara sesuai penggolongan obatnya ( Narkotika dan Psikotropika disimpan dalam lemari khusus, obat Keras disimpan di tempat penyimpanan obat keras dan atau golongan jenis obat yang lain ) dan masih di bungkus dengan kemasan asli sebagaimana telah diterima dari Distributor resmi / PBF ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengolahannya atau peracikan sehingga Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek mengeluarkan obat kepada konsumen adalah melalui Apoteker namun dengan dasar surat resep dari dokter ;
- Dalam hal mempromosikan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek tidak boleh menawarkan/ mempromosikan kepada konsumen yang sehat atau tidak sesuai peruntukannya sehingga konsumen mau atau akhirnya membeli obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- Dalam hal mengedarkan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek dalam menyerahkan kepada konsumen, untuk Narkotika, Psikotropika obat keras dan OOT harus menggunakan resep dokter, harus dilakukan dengan penjelasan khusus, dan harus dengan kemasan asli ;
- Apabila obat dan bahan yang berkhasiat obat dalam perlakuan sebagaimana diatas tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan, dapat mengakibatkan kerusakan dari obat dimaksud sehingga dapat merubah khasiat / mutu dari obat dimaksud, karena dapat tercemar oleh bakteri atau bahan yang lain ;
- Perbuatan sebagaimana diatas diatur UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Permenkes Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Perubahan Pengolongan Psikotropika ;
- Terhadap Orang yang secara tanpa hak, memiliki, dan/atau membawa Psikotropika atau yang dilakukan oleh perorangan, Maka terhadap penjual atau pengedar dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Karena orang tersebut memiliki dan/atau menguasai obat jenis Psikotropika tidak mempunyai resep dokter, sehingga dapat membahayakan bagi konsumen/pembeli ;
- Terhadap Orang yang mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilakukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang sediaan farmasi atau dibidang obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, Maka terhadap penjual atau pengedar dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Karena orang tersebut bukan merupakan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang berwenang dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi atau obat kesehatan apalagi penjual tersebut

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tidak resep dokter, sehingga dapat membahayakan bagi konsumen/pembeli ;

- Sebagaimana pertanyaan nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) menurut saya terhadap seseorang yang menguasai obat-obatan jenis Psikotropika yang tidak memiliki ijin atau resep dokter dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Karena Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek tersebut telah melanggar, UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Permenkes Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Perubahan Pengolongan Psikotropika bahkan terhadap Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dapat dikenakan hukuman tambahan berupa : Pencabutan terhadap perijinan usaha ;
- Sebagaimana pertanyaan nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) menurut saya terhadap Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek maupun terhadap perorangan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Iya benar barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar -5 (lima) tablet obat Riklona, -33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam, 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorpan, -81 (delapan puluh satu) tablet obat warna putih bertuliskan mf, -29 (dua puluh sembilan) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, -7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan -30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf, yang merupakan obat jenis Psikotropika yang peredaran obatnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan kewenangannya ;
- Bahwa kemasan obat – obatan yang ada pada terdakwa sudah ditarik dari peredarannya / tidak boleh beredar, obat – obatan yang boleh beredar yaitu kemasan yang berupa strip / dikemas aluminium foil masing – masing pertablet ;
- Bahwa benar cara terdakwa menyimpan obat – obatan tidak memenuhi standar kefarmasian, tempat penyimpanan, pengelolaan dan peredaran obat harus khusus dijaga dari suhu dan sinar matahari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dilarang untuk menyimpan, mengelola dan mengedarkan obat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Psikotropika atau Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. ditempat terdakwa biasa nongkrong tepatnya di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, telah diamankan terlebih dahulu saksi Rendra Mustafa Yamin oleh anggota sat Resnarkoba Polres Brebes ditemukan barang bukti berupa :

I. Pada Terdakwa didapati :

- 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
- 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru.

II. Pada saksi Rendra Mustafa Yamin didapati :

- 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima RENDRA MUSTAFA yang berisi :
  - a. 5 (lima) tablet obat Riklona.
  - b. 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan.
- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam.
- 1 (satu) Handphone LG type V20 warna abu-abu dengan nomor Handphone 082276768425.
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Plat nomor G-4080-ZU

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian 2 (dua) box obat Dextromethorphan @ isi 1.000 (seribu) tablet Dextromethorphan total berjumlah 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan plus / dengan bonus 5 (lima) tablet obat Riklona secara online (Aplikasi Shopee) dengan harga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box atau jumlah keseluruhan pembelian seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alamat penerima saksi Rendra Mustafa Yamin ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian obat Dextromethorphan, lalu terdakwa memberitahu kode pembelian dan kode pengiriman kepada saksi Rendra Musatafa Yamin untuk pengambilan paket JNE ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa sedang nongkrong di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. yang sebelumnya telah mengamankan saksi Rendra Mustafa Yamin berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskn GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf terdakwa akui miliknya yang didapat dari dr. Ridwan, S.Kj. dengan cara terdakwa memeriksakan diri dengan alasan susah tidur dan gelisah, dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi serta dijual kepada teman - teman terdakwa diantaranya dijual kepada saksi Rendra Mustafa Yamin serta terdakwa akui bahwa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam milik saksi Rendra Mustafa Yamin yang didapat dari terdakwa dengan cara nitip beli melalui online ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rendra Mustafa Yamin tahu bahwa paket tersebut adalah berisi obat Dextromethorphan karena sebelumnya terdakwa sudah memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Rendra Mustafa Yamin dan rencananya juga akan diedarkan kepada teman – teman saksi Rendra Mustafa Yamin pada saat festival komunitas anak Vespa kumpul ;
- Bahwa sebelumnya saksi Rendra Mustafa Yamin ada pesan / titip beli 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam pada terdakwa, lalu saksi Rendra Mustafa Yamin membayar / menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian melalui online (Aplikasi Shopee) 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam, lalu terdakwa serahkan 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam yang telah dipesannya / dibelinya secara online (Aplikasi Shopee) kepada saksi Rendra Mustafa Yamin ;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam yang ditemukan oleh petugas / polisi pada saat saksi Rendra Mustafa Yamin ditangkap di Halaman Kantor JNE Bumiayu adalah obat Aplrazalom yang didapat dari terdakwa yang dibeli dengan cara nitip beli secara online (Aplikasi Shopee)
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Rendra Mustafa Yamin tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dan juga bukan Apoteker / Farmasi, hanya masyarakat biasa, terdakwa tukang service HP dan saksi Rendra Mustafa Yamin pembuat pot bunga ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin mengonsumsi obat – obat tersebut bisa menjadi play atau mabuk dan Happy tenang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 3091/NPF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6905/2021/NPF 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona®2Clonazepam adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. 6906/2021/NPF 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet®1 mg Alprazolam adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
3. 6907/2021/NPF 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorphan ;
4. BB-6908/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "mf" adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
5. BB-6909/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berlogo "GP2" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
6. BB-6910/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna orange berlogo "mf" adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 (tiga puluh enam) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
7. BB-6911/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu berlogo "mf" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima Rendra Mustafa yang berisi :
  - a. 4 (empat) tablet obat Riklona.
  - b. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet obat Dextromethorphan.
2. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) tablet obat Alprazolam.
3. 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) tablet obat warna putih bertuliskan mf.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
5. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
6. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
7. 1 (satu) plastik klip berisi 26 (dua puluh enam) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
8. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet obat warna orange bertuliskan mf.
9. 1 (satu) plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf.
10. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP.
11. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat ditempat Terdakwa biasa nongkrong tepatnya di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa Muhamad Feri Fachruroji Alias Feri Bin Rasimun ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes karena mengedarkan obat-obatan yang termasuk Psikotropika golongan IV ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, telah diamankan terlebih dahulu saksi Rendra Mustafa Yamin oleh anggota sat Resnarkoba Polres Brebes ditemukan barang bukti berupa :

I. Pada Terdakwa didapati :

- 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
- 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2.
- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf.
- 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru.

## II. Pada saksi Rendra Mustafa Yamin didapati :

- 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima RENDRA MUSTAFA yang berisi :
  - c. 5 (lima) tablet obat Riklona.
  - d. 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan.
- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam.
- 1 (satu) Handphone LG type V20 warna abu-abu dengan nomor Handphone 082276768425.
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Plat nomor G-4080-ZU
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pembelian 2 (dua) box obat Dextromethorphan @ isi 1.000 (seribu) tablet Dextromethorphan total berjumlah 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan plus / dengan bonus 5 (lima) tablet obat Riklona secara online (Aplikasi Shopee) dengan harga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box atau jumlah keseluruhan pembelian seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alamat penerima saksi Rendra Mustafa Yamin ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pembelian obat Dextromethorphan, lalu Terdakwa memberitahu kode pembelian dan kode pengiriman kepada saksi Rendra Musatafa Yamin untuk pengambilan paket JNE ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa sedang nongkrong di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. yang sebelumnya telah mengamankan saksi Rendra Mustafa Yamin berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf terdakwa akui miliknya yang didapat dari dr. Ridwan, S.Kj. dengan cara terdakwa memeriksakan diri dengan alasan susah tidur dan gelisah, dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi serta dijual kepada teman - teman terdakwa diantaranya dijual kepada saksi Rendra Mustafa Yamin serta terdakwa akui bahwa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam milik saksi Rendra Mustafa Yamin yang didapat dari terdakwa dengan cara nitip beli melalui online ;

- Bahwa benar saksi Rendra Mustafa Yamin tahu bahwa paket tersebut adalah berisi obat Dextromethorphan karena sebelumnya terdakwa sudah memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Rendra Mustafa Yamin dan rencananya juga akan diedarkan kepada teman – teman saksi Rendra Mustafa Yamin pada saat festival komunitas anak Vespa kumpul ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Rendra Mustafa Yamin ada pesan / titip beli 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam pada terdakwa, lalu saksi Rendra Mustafa Yamin membayar / menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian melalui online (Aplikasi Shopee) 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam, lalu terdakwa serahkan 5 (lima) strip yang berisi 50 (lima puluh) tablet obat Alprazolam yang telah dipesannya / dibelinya secara online (Aplikasi Shopee) kepada saksi Rendra Mustafa Yamin ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam yang ditemukan oleh petugas / polisi pada saat saksi Rendra Mustafa Yamin ditangkap di Halaman Kantor JNE Bumiayu adalah obat Alprazolam yang didapat dari terdakwa yang dibeli dengan cara nitip beli secara online (Aplikasi Shopee)
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun saksi Rendra Mustafa Yamin tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dan juga bukan Apoteker / Farmasi, hanya masyarakat biasa, terdakwa tukang service HP dan saksi Rendra Mustafa Yamin pembuat pot bunga ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rendra Mustafa Yamin mengonsumsi obat – obat tersebut bisa menjadi play atau mabuk dan Happy tenang ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Feri Fachrurroji Alias Feri Bin Rasimun orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Feri Fachrurroji Alias Feri Bin Rasimun adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Feri Fachrurroji Alias Feri Bin Rasimun diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



maka “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Feri Fachruroji Alias Feri Bin Rasimun, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” telah merupakan *Communis Opinio* dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. (Pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal. 38) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetpens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Feri Fachruroji Alias Feri Bin Rasimun yang sengaja mengedarkan obat Hexymer dengan cara menjual kepada saksi Rendra Mustafa Yamin dan Terdakwa akui bahwa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam milik saksi Rendra Mustafa Yamin yang didapat dari Terdakwa dengan cara nitip beli melalui online, adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*ooppzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Muhamad Feri Fachrurroji Alias Feri Bin Rasimun yang telah menjual obat Hexymer, dihubungkan dengan unsur ke-2 yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “dengan sengaja” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka menyebutkan pengertian kata “Memproduksi” adalah “Menghasilkan atau mengeluarkan hasil”. Sedangkan yang dimaksud kata “Mengedarkan” adalah “Menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang Lain” ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana pengertian pada Pasal 1 angka 4 UU. RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah berupa obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H., saksi Rudi Surahmad, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri, saksi Rendra Mustafa Yamin Bin Usman Heriyanto dan dibenarkan oleh Terdakwa Muhammad Feri Fachrurroji Alias Feri Bin Rasimun menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat ditempat Terdakwa biasa nongkrong tepatnya di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa Muhammad Feri Fachrurroji Alias Feri Bin Rasimun ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes karena mengedarkan obat-obatan yang termasuk Psikotropika golongan IV ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H., saksi Rudi Surahmad, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri, saksi Rendra Mustafa Yamin Bin Usman Heriyanto dan dibenarkan oleh Terdakwa Muhammad Feri Fachrurroji Alias Feri Bin Rasimun menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci Bin Nurmatias dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar -5 (lima) tablet obat Riklona, -33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam, 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorpan, -81 (delapan puluh satu) tablet obat warna putih bertuliskan mf, -29 (dua puluh sembilan) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, -7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan -30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf, yang merupakan obat jenis Psikotropika golongan IV yang peredaran obatnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan



kewenangannya, kemasan obat – obatan yang ada pada Terdakwa sudah ditarik dari peredarannya / tidak boleh beredar, obat – obatan yang boleh beredar yaitu kemasan yang berupa strip / dikemas aluminium foil masing – masing per tablet, cara terdakwa menyimpan obat – obatan tidak memenuhi standar kefarmasian, tempat penyimpanan, pengelolaan dan peredaran obat harus khusus dijaga dari suhu dan sinar matahari, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian farmasi dilarang untuk menyimpan, mengelola dan mengedarkan obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhamad Feri Fachruroji Alias Feri Bin Rasimun dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa sedang nongkrong di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. yang sebelumnya telah mengamankan saksi Rendra Mustafa Yamin berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet obat warna orange bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf terdakwa akui miliknya yang didapat dari dr. Ridwan, S.Kj. dengan cara terdakwa memeriksakan diri dengan alasan susah tidur dan gelisah, dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi serta dijual kepada teman - teman terdakwa diantaranya dijual kepada saksi Rendra Mustafa Yamin serta terdakwa akui bahwa 1 (satu) buah paket JNE atas nama saksi Rendra Mustafa Yamin yang didalamnya berisi 5 (lima) tablet obat Riklona dan 2000 (dua ribu) tablet obat Dextromethorphan yang baru diambil saksi Rendra Mustafa Yamin adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) tablet obat Alprazolam milik saksi Rendra Mustafa Yamin yang didapat dari terdakwa dengan cara nitip beli melalui online ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 3091/NPF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor 6905/2021/NPF 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona®2Clonazepam adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ; 6906/2021/NPF 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet®1 mg Alprazolam adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ; 6907/2021/NPF 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorphan ; BB-6908/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "mf" adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ; BB-6909/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berlogo "GP2" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ; BB-6910/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna orange berlogo "mf" adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 (tiga puluh enam) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. BB-6911/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu berlogo "mf" adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi dihubungkan dengan *unsur ke-3 yaitu* "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima Rendra Mustafa yang berisi : 4 (empat) tablet obat Riklona dan 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) tablet obat Alprazolam, 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 26 (dua puluh enam) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet obat warna orange bertuliskan mf, 1 (satu) plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP yang telah disita dari Siti Khujaemah maka dikembalikan kepada Siti Khujaemah ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Feri Fachrurroji Alias Feri Bin Rasimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan, dan denda sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

*Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Bbs*



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah paket JNE atas nama penerima Rendra Mustafa yang berisi :
    - a. 4 (empat) tablet obat Riklona.
    - b. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) obat.
  2. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) tablet obat Alprazolam ;
  3. 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) tablet obat warna putih bertuliskan mf ;
  4. 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat warna putih bertuliskan mf ;
  5. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna putih bertuliskan mf ;
  6. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2 ;
  7. 1 (satu) plastik klip berisi 26 (dua puluh enam) tablet obat warna hijau bertuliskan GP2 ;
  8. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet obat warna orange bertuliskan mf ;
  9. 1 (satu) plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) tablet obat warna Ungu bertuliskan mf ;
  10. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15s warna Biru  
Dirampas untuk dimusnahkan
  1. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah dengan Nopol B-3124-FHP.  
Dikembalikan kepada saksi Siti Khujaemah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes , pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh DR. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Moh. Sukron, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

DR. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyanto, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)